HARMONISASI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP BANK INDONESIA

Oleh:

I Wayan Arya Kurniawan Anak Agung Sri Utari Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

The paper is entitled "HARMONIZATION THE AUTHORITY OF INDONESIA FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) AGAINST INDONESIAN BANK." This paper uses the method of normative legal research approach legislation. Financial Services Authority is an independent institution and free from interference by the other party, which has the functions, duties, and authority of regulatory, supervision, inspection, and investigation of the Banks, which is also owned by the authority of Indonesian Bank. So it is necessary to study how the harmonization of authority between these two institutions. Consequently, the Bank's supervision and arrangements between the OJK and the Bank Indonesia should coordinate with each other as provided in Article 39 and Article 40 on the OJK legislation about coordination and cooperation between Bank Indonesia and the OJK so there will be no conflict of authority in the regulation and supervision of Banks.

Key Words: Authority, Indonesia Financial Services Authority (OJK), Indonesian Bank.

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul "HARMONISASI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BANK INDONESIA". Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Bank, yang mana kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Bank Indonesia. Sehingga perlu dikaji bagaimana harmonisasi dari kewenangan antara kedua lembaga ini. Maka dari itu, dalam pengawasan dan pengaturan Bank antara OJK dan Bank Indonesia harus saling berkordinasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU OJK mengenai kordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK sehingga tidak akan ada pertentangan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan.

Kata kunci : Kewenangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi Indonesia yang sangat pesat saat ini telah membuat pertumbuhan yang sangat pesat dalam bidang lembaga keuangan, khususnya pada perbankan. Bank Indonesia sebagi bank sentral mempunyai peran dalam menetukan dan memberikan arah perkembangan perbankan serta dapat melindungi masyarakat, maka Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan. Secara umum, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting dan stategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Hal ini diperlukan karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Dalam perjalanannya, Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank sering mengalami kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terjadi kasuskasus yang akhirnya merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank

Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan kebijakan moneter dan penataan kembali kelembagaan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (UU BI) pada Pasal 34 ayat (1), maka dibentuklah suatu lembaga yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan Bank Indonesia, karena pada dasarnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Maka bukanlah hal yang tidak mungkin apabila nantinya dalam pelaksanaannya tersebut dapat menimbulkan konflik antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, terutama dalam hal siapa yang berwenang dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut.

¹ Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. Ketiga , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 276.

² Hermansyah, 2011, *Hukum perbankan nasional Indonesia*, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta, h. 175

1.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui harmonisasi antara kewenangan dari OJK dengan Bank Indonesia agar tidak terjadi konflik kewenangan nantinya.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif di mana bahan akan diperoleh dari membaca atau menganalisa bahan-bahan yang tertulis atau bahan pustaka. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Harmonisasi Kedudukan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bank Indonesia

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia tersebut, dibentuklah OJK sebagai sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Tujuan dibentuknya OJK berdasarkan Pasal 4 UU OJK tersebut agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam kaitan dengan perbankan, OJK memiliki tugas dan wewenang yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berdasarkan pasal 7 UU OJK yang meliputi Pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kelembagaan bank, Pengaturan dan pengawasan OJK mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, dan pemeriksaan Bank. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa salah satu tugas Bank Indonesia

sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi Bank telah diambil alih oleh OJK tersebut. Sehingga, dalam penerapannya segala sesuatu yang menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap Bank, akan beralih kepada OJK setelah terbentuknya OJK tersebut.

Jadi tugas dan wewenang Bank Indonesia setelah terbentuknya OJK, berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU BI, yaitu Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dalam UU BI sendiri hanya mengizinkan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank sepanjang lembaga pengawasan sektor jasa keuangan belum terbentuk. Dan setelah terbentuknya OJK ini sebagaimana yang diatur dalam UU OJK pada Pasal 55 ayat (2), bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Selain itu kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan beralih ke OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU OJK. Selama peralihan tersebut, Bank Indonesia harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU OJK. Sedangkan berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU OJK, tugas dan wewenang yang beralih tersebut terdiri dari Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. Sehingga untuk menghindari adanya pertentangan kewenangan antara OJK dengan Bank Indonesia, maka baik OJK maupun Bank Indonesia harus memperhatikan koordinasi dan kerja sama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU OJK mengenai kordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK sehingga tidak akan ada pertentangan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan.

Jadi Undang-undang yang digunakan adalah undang-undang dari OJK ini, sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum, yaitu *lex posterior derogate legi priori*. Asas inilah yang digunakan agar terdapat kepastian hukum dan tidak ada dualisme hukum yang berlaku³ dalam pengawasan terhadap Bank.

III. KESIMPULAN

Harmonisasi antara kewenangan dari OJK dengan Bank Indonesia tersebut adalah dengan kordinasi antara OJK dengan Bank Indonesia, begitu juga Bank Indonesia harus tetap berkordinasi dengan OJK, dalam hal melakukan pengawasan terhadap bank. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU OJK mengenai kordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK terkait dengan kewenangan yang sama. Maka, Undang-undang yang digunakan adalah undang-undang dari OJK ini, sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum, yaitu *lex posterior derogate legi priori*. Sehingga aka nada kepastian hukum tidak akan ada pertentangan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan Indonesia (Cetakan Ketiga)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2011, Hukum perbankan nasional Indonesia, Cet. Keenam, Kencana, Jakarta,

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³ Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Jakarta, h. 59.